



P U T U S A N

Nomor 85 / PID SUS / 2015 / PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ISMET GUNAWAN Als BUYUNG Bin BUSMI**
(Alm)

Tempat Lahir : Padang

Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 10 Oktober 1966

Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Lintas Selatan ,RT 0013/RW.003, Kel.
Kedamin Hilir ,Kec. Putussibau Selatan, Kab.
Kapuas Hulu- Kalimantan Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SYAHRIE,SH. Advokat dari kantor “**Law Office Syahrie & Partner**” beralamat di Graha Dekopinwil Kalbar Jl. Letjen Sutoyo No. 125 Pontianak berdasarkan surat kuasa khusustanggal 19 Mei 2015 ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Pebruari 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/II/2015/Sat Res Narkoba, tanggal26 Pebruari 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
4. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
6. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 11 Juni 2015 s/ d tanggal 9 Agustus 2015 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 juli 2015 s/d tanggal 26 agustus 2015;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Ismet Gunawan als Buyung bin Busmi serta dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-17/PTSB/05/2015 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ISMET GUNAWAN Als BUYUNG Bin BUSMI (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di sebuah warung di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Dahar Kec.Putussibau Utara, Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Ia terdakwa ISMET GUNAWAN Als BUYUNG Bin BUSMI (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira Pukul 09.00 Wib mendatangi rumah saksi DEBBI RIANTIKA (penuntutannya terpisah) di jalan Rahadi Usman No.12, Kel.Putussibau Utara,Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di rumah saksi DEBBI RIANTIKA terdakwa menanyakan kepada saksi DEBBI RIANTIKA "Dek ada keluargaku minta bagi barang seharga Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah itu saksi DEBBI RIANTIKA pergi ke kamarnya untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa membungkus 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan uang kertas pecahan uang kertas Rp 1.000,-(seribu rupiah), terdakwa berniat membayar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi DEBBI RIANTIKA setelah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr.FERI. Kemudian terdakwa pergi untuk bersantai di sebuah warung di jalan M.Dahar Kec.Putussibau Utara,Kab.Kapuas Hulu, sekira Pukul 12.30 Wib datang saksi ADE SETIAWAN, saksi ROZARI dan saksi HARDIYONO yang merupakan petugas kepolisian sat Narkoba Polres Kapuas Hulu menghampiri terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor sat Narkoba Polres Kapuas Hulu, di sana saksi ADE SETIAWAN yang disaksikan oleh saksi ROZARI Dan saksi ENDANG HIDAYAT melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus uang kertas pecahan Rp.1000,-, 1 (satu) buah KTP, 2(dua) buah korek api gas warna kuning dan ungu, (3) buah tabung kaca kecil, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia 1280 warna putih hitam.

Bahwa berdasarkan berita acara pengujian Badan POM RI pada tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari S.Farm.Apt ditemukan hasil :

- ⇒ Pemerian : Kristal Berwarna Putih
- ⇒ Identifikasi : Metafetamin Positif (+)
- ⇒ Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- ⇒ Pustaka : Recommended Methods For Identification and analysis of ,Amphetamine, Methamphetamine, And their ring substitute analogues in seized materials,2006
- ⇒ Kesimpulan : Contoh di atas mengandung methamphetamine (termasuk narkoba golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto sebesar 0,0825 Gram.

Perbuatan terdakwa ISMET GUNAWAN Als BUYUNG Bin BUSMI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ISMET GUNAWAN Als BUYUNG Bin BUSMI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di sebuah warung di jalan M.Dahar Kec.Putussibau Utara,Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Ia terdakwa ISMET GUNAWAN Als BUYUNG Bin BUSMI (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira Pukul 09.00 Wib mendatangi rumah saksi DEBBI RIANTIKA (penuntutannya terpisah) di jalan Rahadi Usman No.12, Kel.Putussibau Utara,Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di rumah saksi DEBBI RIANTIKA terdakwa menanyakan kepada saksi DEBBI RIANTIKA "Dek ada keluargaku minta bagi barang seharGA Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah itu saksi DEBBI RIANTIKA pergi ke kamarnya untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, lau terdakwa membungkus 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan uang kertas pecahan uang kertas Rp 1.000,-(seribu rupiah),terdakwa berniat membayar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi DEBBI RIANTIKA setelah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr.FERI. Kemudian Terdakwa pergi untuk bersantai di sebuah warung di jalan M.Dahar Kec.Putussibau Utara,Kab.Kapuas Hulu, Sekira Pukul 12.30 Wib datang saksi ADE SETIAWAN, saksi ROZARI dan saksi HARDIYONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan petugas kepolisian sat Narkoba Polres Kapuas Hulu menghampiri terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor sat Narkoba Polres Kapuas Hulu, di sana Saksi ADE SETIAWAN yang disaksikan oleh saksi ROZARI Dan saksi ENDANG HIDAYAT melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus uang kertas pecahan Rp.1000,-, 1 (satu) buah KTP, 2(dua) buah korek api gas warna kuning dan ungu, (3) buah tabung kaca kecil, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia 1280 warna putih hitam.

Bahwa berdasarkan berita acara pengujian Badan POM RI pada tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari S.Farm.Apt ditemukan hasil :

- ⇒ Pemerian : Kristal Berwarna Putih
- ⇒ Identifikasi : Metafetamin Positif (+)
- ⇒ Cara : - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis
 - Spektrofotometri
- ⇒ Pustaka : Recommended Methods For Identification and analysis of ,Amphetamine, Methamphetamine, And their ring substitute analogues in seized materials,2006
- ⇒ Kesimpulan : Contoh di atas mengandung methamphetamine (termasuk narkotika golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto sebesar 0,0825 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ISMET GUNAWAN Als BUYUNG Bin BUSMI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ISMET GUNAWAN Als BUYUNG Bin BUSMI (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di sebuah warung di jalan M.Dahar Kec.Putussibau Utara,Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Ia terdakwa ISMET GUNAWAN Als BUYUNG Bin BUSMI (Alm)pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira Pukul 09.00 Wib mendatangi rumah saksi DEBBI RIANTIKA (penuntutannya terpisah) di jalan Rahadi Usman No.12, Kel.Putussibau Utara,Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di rumah saksi DEBBI RIANTIKA terdakwa menanyakan kepada saksi DEBBI RIANTIKA "Dek ada keluargaku minta bagi barang seharga Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah itu saksi DEBBI RIANTIKA pergi ke kamarnya untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, lau terdakwa membungkus 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan uang kertas pecahan uang kertas Rp 1.000,-(seribu rupiah),terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat membayar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi DEBBI RIANTIKA setelah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr.FERI. di dalam perjalanan terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil yang tersambung ke dalam bong yang terisi air, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok.

Kemudian Terdakwa pergi untuk bersantai di sebuah warung di jalan M.Dahar Kec.Putussibau Utara,Kab.Kapuas Hulu, Sekira Pukul 12.30 Wib datang saksi ADE SETIAWAN, saksi ROZARI dan saksi HARDIYONO yang merupakan petugas kepolisian sat Narkoba Polres Kapuas Hulu menghampiri terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor sat Narkoba Polres Kapuas Hulu, di sana Saksi ADE SETIAWAN yang disaksikan oleh saksi ROZARI Dan saksi ENDANG HIDAYAT melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus uang kertas pecahan Rp.1000,-, 1 (satu) buah KTP, 2(dua) buah korek api gas warna kuning dan ungu, (3) buah tabung kaca kecil, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP nokia 1280 warna putih hitam.

Bahwa berdasarkan Hasil urinalisis pada tanggal 27 Februari 2015 yang

ditandatangani dr Antonius Decky ditemukan hasil :

- ⇒ Benzodiazepin : -
- ⇒ Morfin : -
- ⇒ Amphetamine : Positif
- ⇒ Methapetahime :Positif

Hasil tes ini menggunakan metode Lateral Flow Chromatografi Immunoassay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto sebesar 0,0825 Gram.

Perbuatan terdakwa ISMET GUNAWAN Als BUYUNG Bin BUSMI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2015 No. Reg. Perkara : PDM-17/PTSB/06/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMET GUNAWAN Als BUYUNG Bin BUSMI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil bening yang berisikan serbuk shabu ;
 - 2 (Dua) buah korek api Gas warna kuning dan Ungu ,
 - 3 (tiga) buah tabung kaca kecil ,
 - 2 (dua)bungkus plastic klip kecil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna putih hitam;
- 1 (satu) lembar pecahan uang seribu rupiah
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah KTP An. ISMET GUNAWAN,

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.00.
(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Putussibau telah menjatuhkan putusan tertanggal 28 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISMET GUNAWAN Als BUYUNG Bin BUSMI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil bening yang berisikan serbuk shabu ;
 - 2 (Dua) buah korek api Gas warna kuning dan Ungu ,
 - 3 (tiga) buah tabung kaca kecil ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip kecil,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah KTP An. ISMET GUNAWAN,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa

- 1 (satu) lembar pecahan uang seribu rupiah
- 1 (satu) buah HP NOKIA N1280 warna putih hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 28 Juli 2015 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid/2015/PN.Pts, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta penerimaan Memori Banding tanggal 25 Agustus 2015 terdakwa telah mengajukan memori banding dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, yang menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, karena terdakwa adalah merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari kamis tanggal 26 februari 2015 sekitar jam 06.30 WIB, saksi Debbi Riantika Als Debbi Binti M.Syafril pergi ke pasar untuk berbelanja, setelah saksi pulang dari pasar Rudi sudah ada di rumah saksi, tak lama kemudian datang terdakwa Ismet Gunawan Als. Buyung, lalu Rudi kemudian kami bertiga sama-sama menggunakan sabu, dan sisa dari penggunaan bersama-sama itu 1 (satu) paket lagi dibawa pulang oleh terdakwa Ismet Gunawan Als. Buyung ;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu tersebut di peroleh dari Debi Riantika yang diambil pada hari kamis tanggal 26 februari 2015 sekitar jam 09.00 WIB di rumah Debi Riantika jl.Rahadi Usman Putussibau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba tersebut rencananya akan diantar kepada Feri untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa benar efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu adalah terdakwa menjadi semangat kerja, tahan tidak tidur pada saat menyetir kendaraan ;
- Bahwa dari fakta tersebut terdakwa berkesimpulan bahwa secara hukum dapat dibuktikan bahwa terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dalam memori bandingnya terdakwa melampirkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I, Menteri Sosial R.I, Jaksa Agung R.I, Kepala Kepolisian R.I,dan Kepala Badan Narkotika Nasional R.I Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 tahun 2014, Nomor PER-05/A/JA/03/2014, Nomor 1 tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban penyalahgunaan Narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi, serta pasal 54 UU No.35 tahun 2009 yang menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba wajib memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat 2 dan ayat 3;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Pts tanggal 28 Juli 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karenanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terkait keberatan-keberatan yang diajukan oleh terdakwa dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, dimana terdakwa meminta agar ia ditempatkan dalam perawatan melalui rehabilitasi di Rumah sakit ketergantungan obat yang berada di Putussibau atau di Pontianak, karena terdakwa menganggap dirinya sebagai pecandu dan atau merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah mengetahui adanya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I, Menteri Sosial R.I, Jaksa Agung R.I, Kepala Kepolisian R.I,dan Kepala Badan Narkotika Nasional R.I Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 tahun 2014, Nomor PER-05/A/JA/03/2014, Nomor 1 tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban penyalahgunaan Narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi, seharusnya terdakwa sudah mengetahui tata cara bagi seseorang yang akan di tempatkan dalam perawatan di tempat rehabilitasi ketergantungan obat bagi pecandu dan korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari fakta hukum di persidangan tidak terdapat bukti baik itu saksi maupun surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa terdakwa adalah sebagai pecandu narkoba atau korban dari penyalahgunaan narkoba, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan demikian memori banding dari terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Putussibau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 28/Pid.Sus/2015/PN Pts tanggal tanggal 28 Juli 2015,dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
2. Pasal 112 (1) UU R.I. Nomor : 35 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 28/ Pid.Sus/2015/ PN.Pts tanggal 28 Juli 2015 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD GAFFAR, SH,MH. dan, JUNILAWATI HARAHAHAP,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 85 / Pid.Sus / 2015 / PT PTK, tanggal 18 Agustus 2015 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu ALI RAHMAN,S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota; Hakim Ketua Majelis,

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

JUNILAWATI HARAHAHAP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALI RAHMAN, S.H., M.H.